



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0071/Pdt.P/2016/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I",-----

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II",-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0071/Pdt.P/2016/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 071/Pdt.P/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Kelurahan Kotobangon, Nomor [REDACTED] tanggal 13 Oktober 2016, Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);-----
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah Melangsungkan pernikahan pada 18 Juni 1994 di Kotobangon, dengan wali nikah orang tua Pemohon II Djamaa Gobel dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/ Penghulu) adalah Rahmat Makalalag dengan saksi nikah bernama Arsyad Paputungan dan Amer O. Damopolii;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;-----
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;-----
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;-----
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :-----
 1. [REDACTED]; -----
 2. [REDACTED]; -----
 3. [REDACTED]; -----
 4. [REDACTED]; -----
 5. [REDACTED]; -----
 6. [REDACTED]; -----
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon ;-----
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);-----

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 071/Pdt.P/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan para Pemohon dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Widodo Ponidjan bin Ponidjan) dan Pemohon II (Damayanti Gobel bin Djamaa Gobel) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1994 di Kotabangun;-----
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini pada Dipa Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2016 ;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan ada perubahan pada posita poin 2 tertulis wali nikah orang tua Pemohon bernama Ponidjan, seharusnya wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Djamaa Gobel, dan selanjutnya tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut di muka;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu secara ekonomi dan telah memperoleh surat keterangan tidak mampu dari lurah,

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 071/Pdt.P/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan telah diizinkan oleh Pengadilan, sehingga perkara dapat dilanjutkan;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon II adalah keponakan saksi ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Juni 1994, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Djamaa Gobel, dan yang menjadi saksi nikah adalah Arsad Paputungan dan Amer O. Damopolii, dan maharnya adalah seperangkat alat sholat dan imam yang menikahkan adalah Rahmad Makalalag karena telah diserahkan oleh orang tua Pemohon II untuk menikahkannya;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahn tersebut;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Kotamobagu adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;-----

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon II adalah sepupu saksi;-----

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 071/Pdt.P/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Juni 1994, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Djamaa Gobel, dan imam yang menikahkan adalah Rahmad Makalalag karena telah diserahkan oleh orang tua Pemohon II untuk menikahkannya, yang menjadi saksi nikah adalah Arsad Paputungan dan Amer O. Damopolii, serta maharnya adalah seperangkat alat sholat;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahn tersebut;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Kotamobagu adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;-----

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini; -----

-----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan telah memperoleh surat keterangan tidak mampu dari lurah, bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 071/Pdt.P/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diizinkan oleh Pengadilan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat disahkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;-----

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 071/Pdt.P/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, demikian pula saksi-saksi yang diajukan adalah saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian, dengan demikian maka alasan-alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Kotamobagu Timur;-----
- Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 071/Pdt.P/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1994, di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu ;-----
3. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2016 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Marwan Wahdin, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Ismail, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. Jusuf Dani Pontoh, S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.-----

Hakim-Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Marwan Wahdin, S.HI

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dani Pontoh, S.Ag.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | : | Rp | 60.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 130.000,- |

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 071/Pdt.P/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	221.000,-
	(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No. 071/Pdt.P/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)